

Refleksi Hukum Islam terhadap *Living Al-Hijr* ketika *Baganyi* pada Masyarakat Nagari Canduang Koto Laweh

Reflections on Islamic Law on Living Al-Hijr when Baganyi in the Community of Nagari Canduang Koto Laweh

AWAL LIZA* & SILFIA HANANI¹

ABSTRACT

After marriage the husband will live in the wife's house (matrilocal) but must go through the Bajapuik tradition first, this is the consequence if there is a conflict between husband and wife when the husband leaves the residence, this is known as Baganyi. The Nagari Canduang Koto Laweh community considers Baganyi to be a way of solving household problems when nusyuz is a wife. Baganyi is often equated with al-hijr. The main problem in this article is how the concept of Baganyi that occurs in the Nagari Canduang Koto Laweh community, is in line with the concept of al-hijr in Islam?, how far is the involvement of Niniak mamak and traditional institutions in resolving baganyi cases? how effective is Baganyi in resolving household cases? ladder?. The type of research used in writing this article is a field study by direct observation of the Baganyi case, as well as by studying various literature relevant to the study being conducted. Through a qualitative descriptive approach, it is known that the reasons for Baganyi are caused by infidelity, quarrels, prolonged disputes, expulsion by one party, and too much interference by third parties in household matters. It is concluded that even though the causes are almost the same, in practice baganyi is not in line with the concept of al-hijr. The Baganyi tendency is carried out by not paying attention to the al-hijr principles that have been regulated in the texts. Mamak and traditional institutions have an important role in solving the Baganyi problem, however, the customary institution that used to act as a partner consulting body has now begun to lose its role since the KUA took over the task of marriage. Regarding the effectiveness of Baganyi as a settlement of household cases, it is considered less effective, because bringing domestic family problems out of the house and completely cutting off communication will make the problem more protracted and bigger.

Keywords: *Reflections, Islamic Law, Living Al-Hijr, Baganyi, Community*

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan *matrilineal* merupakan sistem kekerabatan tertua di dunia, bahkan sudah ada sebelum adanya sistem kekerabatan *patrilineal*. (Bandaro, 2002) Fakta mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan seperti ini jarang sekali diterapkan hanya dua atau tiga dari seluruh penjuru dunia, seperti Afrika dan India. (Fatimah, 2012) *Matrilineal* berarti suatu garis keturunan yang mengikuti kepada ibu. Dalam sistem *matrilineal*, anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya termasuk laki-laki ataupun perempuan, semuanya mengikut kepada suku ibunya dan status kesukuan bersifat permanen dan tidak dapat di pindah atau di tukar. Sistem *Matrilineal* merupakan pengakuan simbolis bahwa seorang ibu

¹ **Awal Liza, SH*** (Corresponding Author), Postgraduate student in the Program of Studi Hukum Islam, Postgraduate Program, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, West Sumatera, INDONESIA. Email: awalliza@gmail.com; **Silfia Hanani, S. Ag, M. Si, Ph.D.** Professor and Director of Postgraduate Studies, Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, West Sumatera, INDONESIA. Email: silfiahnanani@uinbukittinggi.ac.id

merupakan titik sentral persatuan, karena orang Minangkabau memberikan hak istimewa kepada perempuan karena kodratnya melakukan tiga fungsi yang tidak bisa dilakukan dan digantikan oleh laki-laki seperti: kehamilan, persalinan, dan menyusui bayi. Namun, perlu diketahui bahwa garis keturunan yang dimaksud disini adalah garis kesukuannya (garis keturunan adat), sedangkan garis keturunan nasab seperti “bin” atau “binti” seorang anak tetaplah disandarkan kepada ayahnya.

Dalam sistem *matrilineal*, perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu falsafah orang Minangkabau menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka masalah rumah tangga menjadi urusan bersama. Menurut sistem *matrilineal*, perempuan memiliki hak penuh di rumah gadang, dan kaum laki-laki hanya menumpang. Anak perempuan yang berkeluarga atau kawin tinggal pada bilik-bilik (kamar-kamar) rumah gadang bersama suami mereka, sedangkan anak perempuan yang belum dewasa tidur bersama saudara perempuan yang lain di ruang tengah. Anak laki-laki yang sudah berumur 7 tahun disuruh belajar mengaji dan menginap di surau. Pada dasarnya di Minangkabau, anak laki-laki sejak kecil (usia sekolah) sudah dipaksa hidup berpisah dengan orang tua dan saudara-saudara wanitanya. Mereka dipaksa hidup berkelompok di surau-surau dan tidak lagi hidup di rumah gadang dengan ibunya.(Amir MS, 2011)

Selanjutnya, setelah terjadi akad nikah maka pengantin laki-laki (*marapulai*) tidak boleh dulu langsung pulang kerumah istrinya, biasanya dia akan kembali pulang kerumah orangtuanya bersama rombongan keluarga lainnya. Pengantin laki-laki baru boleh pulang ke rumah istrinya jika sudah menjalani tradisi *bajapuik* (dijemput secara adat). Istilah *manjapuik marapulai* muncul ketika keluarga pengantin perempuan mendatangi keluarga pengantin laki-laki dengan *menjujung baban* (membawa semacam seserahan yang berisi makanan dan hidangan adat yang dijujung di atas kepala dengan menggunakan *ketiding*) untuk dibawa kerumah *anak daro* (pengantin perempuan).

Tradisi *manjapuik marapulai* ini biasanya dilaksanakan pada hari Jum'at. Dengan cara pada pagi harinya *marapulai* di jemput secara adat oleh ibuk-ibuk yang terdiri dari *bako* (dari pihak perempuan), perwakilan *bako* ini membawa *carano* yang berisi sirih, gambir, pinang dan uang untuk penjemputan sesuai dengan adat, perwakilan tetangga (membawa *ketiding* berisi singgang ayam yang masih lengkap, beras), istri mamak (membawa *dulang*) kemudian boleh diiringi oleh siapapun yang mau ikut. Pada sore hari, akan datang lagi seorang laki-laki perwakilan keluarga perempuan ke rumah pihak laki-laki, membawa *selapah santo* (sebuah dompet berisi rokok daun aren) yang diantarkan dengan *perundingan* sebagai isyarat penjemputan *marapulai* dan akan segera membawa *marapulai* pergi ke rumah istrinya. Kemudian pada malam hari *marapulai* diarak dengan diiringi alat musik *Rabano* dan *marapulai* akan diantar bersama-sama menuju rumah istrinya, dan sesampainya disana akan banyak tradisi pula yang dilakukan, seperti adanya *panitahan* (*pasambahan*). (Yuzendri, komunikasi pribadi, Mei 2023)

Adat *manjapuik marapulai* ini tidak sama di seluruh daerah, tergantung aturan adat di daerah tempat pengantin berada. Artinya, ada tradisi *manjapuik marapulai* yang dilakukan di malam atau sore hari dan tidak diarak dengan diiringi alat musik *rabano*.(Yuzendri, komunikasi pribadi, Mei 2023) Setelah *marapulai* (pengantin laki-laki) dijemput, maka sejak saat itu dia akan tinggal dirumah istrinya. Dalam adat, menetapnya suami di rumah istrinya ini dikenal dengan istilah *matrilokal*. Biasanya suami dan istrinya akan menempati kamar paling depan dirumah tersebut, menandakan bahwa mereka pengantin baru.

Dirumah istrinya suami disebut dengan *Sumando*, dia dianggap sebagai pendatang sekaligus tamu terhormat.(Yanasti dkk., 2021) Sebagai pendatang, kedudukannya sering

digambarkan secara dramatis bagaikan *abu di ateh tunggua* (debu di atas tunggul yang jika datang angin kencang akan terbang).(Nofiardi, 2018) Isyarat ini mengandung arti bahwa kedudukan suami di rumah istri sangat berharga, namun juga sangat lemah dan mudah disingkirkan.(Arifin, 2013) Namun bisa juga diartikan bahwa suami harus lebih berhati-hati dalam menempatkan dirinya di lingkungan kerabat isterinya.(Amir MS, 2011) Posisi *sumando* lebih tinggi dari pihak perempuan beserta keluarganya, oleh sebab itu pelayanan terhadap *sumando* bagaikan *manatiang minyak panuah*. Artinya orang *sumando* itu harus di jaga perasaannya agar tidak tersinggung. Dengan tinggalnya suami di rumah istri (*matrilokal*) ini membawa dampak pada kehidupan rumah tangganya. Apabila terjadi konflik dalam rumah tangga yang sulit untuk diselesaikan, maka suami akan pergi dari rumah istrinya. Perginya suami dari rumah istri dalam adat Minangkabau disebut dengan *baganyi*.(Nofiardi, 2018)

Baganyi sering terjadi sebagai salah satu cara bagi suami untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada istri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti *nusyuz* atau adanya konflik dengan pihak ketiga dalam rumah tangga. Didalam Islam sendiri dikatakan bahwa salah satu cara dalam menyelesaikan *nusyuz* adalah dengan *al-hijr* yang sering kali dimaknai dengan pisah ranjang. sekilas *baganyi* di klaim sebagai bentuk implementasi dari *al-hijr* yang dibolehkan oleh agama Islam. Namun jika dikaji lebih lanjut, akan tampak ada perbedaan-perbedaan antara keduanya. Berdasarkan hal ini, fokus kajian dalam tulisan ini adalah membandingkan hukum yang berlaku dalam adat dengan aturan yang ada didalam al-qur'an dalam kasus *baganyi*, bagaimana Islam memandang *baganyi* yang terjadi dalam masyarakat nagari Canduang Koto Laweh sudahkah sejalan dengan konsep *al-hijr* yang perbolehkan Islam ?, sejauh mana keterlibatan Niniak mamak dan lembaga adat dalam menyelesaikan perkara *baganyi* ?, serta bagaimana efektifitas *baganyi* dalam menyelesaikan perkara rumah tangga di masyarakat Canduang.

AL-HIJR

Dalam membina kehidupan rumah tangga suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Apabila kewajiban tersebut ditinggalkan dan hak pasangan dilalaikan maka terjadilah sebuah konflik yang biasanya cenderung sulit untuk diselesaikan dan bisa berlangsung secara terus menerus. dalam pembahasan fikih munakahat konflik ini disebut dengan *nusyuz*. *Nusyuz* secara bahasa berarti meninggi atau terangkat,(Amir Syarifuddin, 2006) sehingga istri yang *nusyuz* kepada suaminya dapat dikatakan bahwa ia merasa derajat dirinya sudah lebih tinggi dari pada suami, akibatnya ia merasa tidak berkewajiban mematuhi suaminya. Sedangkan dari segi istilah, makna *nusyuz* ialah kedurhakaan istri kepada suami dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah.

Salah satu bentuk *nusyuz* istri adalah seperti ia pergi keluar rumah tanpa izin dari suami dan suami tidak ridha, sikap berpaling dari suami, berwajah masam, merasa berat apabila dipanggil dan hal tersebut berbeda dari hari-hari sebelumnya dimana istri biasa bersikap lembut dan ceria, atau ucapannya yang ketus berbeda dari sebelumnya yang lemah lembut.(al-Zuhaily, 2006) Akibat *nusyuz* ini adalah perselisihan diantara suami-istri atau ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.

Nusyuz bisa saja dilakukan oleh istri maupun oleh suami. Namun Islam sudah mengatur tatacara menyelesaikan *nusyuz* yang dijelaskan melalui al-Qur'an maupun hadis, sebagai contoh jika yang melakukan *nusyuz* adalah istri maka suami bisa menyelesaikannya melalui tiga cara, dengan *mau'izah* (nasihat), melakukan *al-hijr* (pisah ranjang) ataupun

dengan memukul (dengan pukulan yang tidak menyakiti fisik si istri) hal ini di jelaskan oleh QS. an-Nisa' (4): 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ertinya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Fuqaha berbeda pendapat mengenai urutan dari tiga metode penyelesaian *al-hijr* ini. Perbedaan ini terkait dengan adanya keharusan melewati dari cara pertama ke cara berikutnya jika tidak berhasil atau boleh dilakukan berdasarkan kebutuhan. Penggunaan huruf '*ataf* (*waw*) pada ayat tersebut meskipun pada dasarnya tidak mengharuskan *tartib* akan tetapi dalam konteks ini banyak ulama yang berpendapat keharusan adanya *tartib*.(Ahmad Izuddin, 2015)

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami-istri untuk menyelesaikan *nusyuz* adalah *al-hijr*. *Al-hijr* secara etimologi berarti meninggalkan, memisahkan dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa *al-hijr* berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama dengannya.(as-Subki, 2010) Lafaz *al-hijr* memiliki beberapa makna, menurut Ibnu Abbas makna *al-hijr* adalah jika tetap menemaninya tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menjimaknya.(as-Subki, 2010) Menurut Ibnu Mujahid *al-hijr* bermakna menjauhi pembaringannya, sedangkan menurut pendapat Imam Malik *al-hijr* menekankan memisahkan diri dengan sebenar-benarnya pisah atau menjauh.

Para Fuqaha berbeda dalam memaknai *al-hijr*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *al-hijr* adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa *nusyuz*. Implementasi *al-hijr* dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan berkata keras kepada istri tidak sekedar memberi *mau'idzah*. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar.(Ahmad Izuddin, 2015)

Dipahami dari konsep yang ditetapkan oleh para Fuqaha' ini, bahwa *al-hijr* ini cenderung dimaknai dengan istilah pisah ranjang antara suami-istri. Pisah ranjang yang dibolehkan oleh agama Islam adalah pisah ranjang dalam artian perbedaan ruangan tidur, tetapi masih tetap berada dalam satu rumah, suami dan istri tetap berada dalam rumah yang sama dan tidak boleh keluar dari rumah tersebut, karena jika salah satunya meninggalkan rumah maka tentu akan menyebarkan aib atau masalah yang ada di rumah tangga, dan secara

langsung pasti akan menimbulkan pembicaraan bagi orang banyak. Sedangkan kita tahu bahwa menutupi aib hubungan rumah tangga adalah kewajiban bagi suami istri.

Metode *al-hijr* ini menurut mayoritas ulama dilakukan setelah suami memberikan *mau'idzah* atau nasihat-nasihat kepada istri. Para Fuqaha berbeda dalam memaknai *al-hijr*. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa *al-hijr* adalah tidak melakukan hubungan biologis dengan istri pada masa *nusyuz*. Implementasi *al-hijr* dalam rumah tangga juga bisa ditandai dengan berkata dengan keras kepada istri tidak sekedar memberi *mau'idzah*. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *al-hijr* dilakukan dengan cara membatasi gerak istri di dalam rumah sebagai bentuk ikatan kepada dirinya agar kembali sadar dari perbuatannya.

Imam Syafi'i membatasi *al-hijr* dalam bentuk tidak mengajak bicara hanya maksimal 3 hari, hal ini sejalan dengan hadis Nabi "*Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz) berkata, telah menceritakan kepada kami (Yazid bin Harun) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Sufyan ats Tsauro) dari (Manshur) dari (Abu Hazim) dari (Abu Hurairah) ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari, jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka. (H.R. Ahmad)".(Basyir, t.t.)*

Sedangkan batasan maksimal *al-hijr* dalam pengertian tidak melakukan hubungan seksual dengan istri empat bulan sebagaimana masa maksimal sumpah *ila'*.(Mahmud al-Mishry Abu 'Amar, 2006) Dalam khazanah hukum Islam, *al-hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyuz* serta menumbuhkan kembali rasa kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu.(Djamaan, 2006) Meskipun sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik, akan tetapi dengan adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyuz*.

Pada dasarnya suami wajib memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap istrinya. Namun ketika *al-hijr* terjadi, suami boleh tidak memberikan nafkah (batin) kepada istri, hal ini dapat dijadikan satu alasan guna memberi peringatan kepada istri agar kembali sadar dan taat kepada suami. Akan tetapi, ini bukan satu-satunya cara yang harus dilakukan oleh suami. Pemaknaan konsep pisah ranjang ini tidak bermakna meninggalkan hubungan seksual antar keduanya. Karena hal ini dapat dilakukan dengan berupaya menjalin komunikasi dengan istri ketika tidur dengannya. Diharapkan seiring berjalannya waktu dapat menjadi cara mendamaikan dan menyadarkan suami istri yang sedang berkonflik.(Ananda dkk., 2020) Adapun dasar hukum di dalam Islam yang membolehkan *al-hijr* (pisah ranjang) adalah :

a. QS an-Nisa' (4):34

.... وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Ertinya:

... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dalam tafsir Ibnu Katsir adalah memberikan pelajaran kepada istri yang di khawatirkan pembangkangannya, yakni dengan cara diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka atau pisah ranjang, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.(Ahmad, 2004)

b. Hadis

Hadis dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi yang di riwayatkan oleh Abu Dawud, sabda Rasulullah yang berarti : “*Dari Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: “apa hak seorang istri atas suami?” Rasul menjawab: “memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Ahmad).”*

Berdasarkan hadis tersebut dipahami bahwa meskipun *al-hijr* dibolehkan, namun suami tidak bisa melakukannya dengan sewenang-wenang, karena ada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh suami, yaitu : 1) Tidak boleh mengusir istri dari rumah, 2) Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar karena ini adalah masalah privasi rumah tangga, 3) Tidak melebihi batasan waktu maksimal yang telah dirumuskan oleh para fuqaha’. 4) Suami harus tetap memberi nafkah, perhatian dan kasih sayang untuk isteri.

BAGANYI

Sebagai bentuk konsekwensi dari *matrilokal* sebagaimana yang sudah dituliskan pada bagian awal artikel ini, apabila terjadi persoalan rumah tangga antara suami dan istri yang sulit diselesaikan maka biasanya suami pergi dari rumah istri dan tidak pulang dalam jangka waktu yang lama, bisa hitungan pekan, bulan bahkan tahun.(Nofiardi, 2018) Peristiwa perginya suami meninggalkan kediamannya bersama istri ini dalam kehidupan masyarakat nagari Canduang Koto Laweh dikenal dengan istilah *baganyi*. Ketidakharmisan yang terjadi di dalam keluarga hingga memicu terjadinya *baganyi* disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perselisihan yang berkepanjangan antara suami-istri, perselingkuhan ataupun ikut campur pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga.

Di masa lalu pihak laki-laki (suami) yang *baganyi* atau keluar dari keluarganya akan pergi ke *surau* di kampung orang tuanya. Kenapa tidak balik ke rumah orang tuanya laki-laki tersebut? Karena berbalik ke rumah orang tuanya sama artinya dengan mengatakan bahwa dia sudah bercerai dengan istrinya dan hal itu adalah aib bagi suami. Pada masa *baganyi* tersebut, suami akan berbaur dengan para pemuda yang pada saat itu juga tidur di *surau*, maka tidak salah pada masa dahulu *surau* memiliki banyak fungsi, disamping untuk tempat belajar agama dan adat bagi para generasi muda juga berfungsi untuk tempat tidur bagi laki-laki yang *baganyi* dan duda.

Seperti yang terjadi di masyarakat nagari Canduang Koto Laweh, salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Apabila terjadi konflik yang terus menerus dalam rumah tangga, maka di masyarakat ini biasanya sering terjadi peristiwa suami akan melakukan pisah ranjang dengan istrinya. Pisah ranjang yang dilakukan adalah dengan cara perginya suami meninggalkan rumah kediamannya bersama

istri dan tidak pulang dalam waktu yang cukup lama (*baganyi*). Peristiwa *baganyi* ini biasanya berlangsung dalam waktu yang tidak singkat, ada yang berlangsung dalam hitungan bulan bahkan ada juga yang terjadi dalam kurun waktu bertahun-tahun. Sedangkan kita ketahui bahwa, Islam tidak memperbolehkan seorang suami meninggalkan istrinya dalam kurun waktu yang lama, apalagi dengan situasi dan keadaan rumah tangga yang tidak baik-baik saja (tidak harmonis).

Berdasarkan diskusi yang dilakukan dengan niniak mamak dan tokoh adat di nagari Canduang Koto Laweh, mereka berpendapat bahwa fenomena *baganyi* seperti ini merupakan hal yang sudah lumrah terjadi, karena memang sudah terjadi seperti ini semenjak zaman dahulu. Dan biasanya jika suami ingin kembali lagi kepada istrinya, maka dia akan kembali dengan cara dijemput (dijapuik secara adat) oleh salah satu keluarga dari pihak istri, dan mereka akan kembali hidup bersama selayaknya pasangan suami-istri umumnya. Namun ada pula yang berpendapat dan mengatakan tidak setuju dengan adanya peristiwa *baganyi* seperti yang terjadi di Canduang ini. Karena menurutnya, bahwa fenomena *baganyi* seperti ini terkesan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diperbolehkan Islam, karena praktek *baganyi* yang terjadi adalah meninggalkan istri dalam kurun waktu yang tidak jelas sehingga membuat status istri tidak jelas, dan mereka berpendapat bahwa *baganyi* bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan. namun untuk memberikan pemahaman sebagaimana mestinya kepada para pelaku *baganyi* ini, para niniak mamak dan tokoh adat ini juga belum mampu seutuhnya karena tidak semua pelaku *baganyi* mau mendengarkan, dan apabila dinasehati mereka akan tetap bersikeras mempertahankan berbagai alasan sebagai penolakan.

Penyelesaian *baganyi* biasanya adalah dengan melibatkan keluarga besar. Karena masalah perkawinan di Minangkabau khususnya menjadi urusan bersama, bukan hanya urusan sepasang suami-isteri. Ketika terjadi fenomena *baganyi* terhadap rumah tangga kemenakannya, Mamak (saudara laki-laki ibu / yang sesuku dengan ibu) akan terlibat dalam penyelesaian *baganyi*. Penyelesaian *baganyi* dilakukan secara bertahap seperti, a) Mamak (dari pihak isteri) mencari tahu terlebih dahulu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kemenakan perempuannya, b) Mamak (dari pihak isteri) atau perwakilannya mendatangi mamak (dari pihak suami) mengajak berdiskusi. Kemudian, Mamak (dari pihak suami) mengajak kemenakannya untuk berdiskusi dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut, c) Jika suami dan isteri sepakat untuk berdamai dan kembali bersama, maka akan datang salah seorang perwakilan dari keluarga istri (biasanya istri dari mamak) menjemput si suami untuk kembali kerumah istrinya, jadi yang menjemput bukanlah orang yang secara langsung bermasalah dengan si suami. Penjemputan tidak lagi dilakukan dengan tradisi besar-besaran seperti ketika pernikahan baru terjadi. Sesampainya di rumah istri biasanya akan ada jamuan makan bersama sebagai bentuk syukuran karena hubungan suami dan istri sudah kembali membaik.

Selain mamak, dahulu di wilayah nagari Canduang Koto Laweh juga terdapat lembaga yang di kenal oleh orang setempat sebagai *Angku kali / Inyik kali*. *Angku kali/ Inyik kali* bertugas mengurus urusan-urusan perkawinan masyarakat, mulai dari proses pelaksanaan perkawinan sampai untuk pemberian nasehat dan bimbingan kepada suami-istri yang sedang bermasalah. Namun, sejak terjadi perpindahan kewenangan dalam urusan perkawinan ke KUA, *Angku kali / Inyik kali* tidak lagi berperan sebagai penghulu untuk menikahkan orang, namun sesekali keberadaannya masih di pakai oleh orang-orang yang mengalami permasalahan rumah tangga.

Perlu diketahui bahwa tidak semua masalah *baganyi* dapat diselesaikan dengan semudah itu. Ada beberapa kasus *baganyi* yang justru tidak berhasil di selesaikan oleh mamak. hal ini menurut sebagian orang karena sudah melemahnya struktur kekerabatan

matrilineal, yang mengakibatkan peranan mamak jauh berkurang terhadap keluarga kecil. Hal ini terlihat ketika segala persoalan keluarga seperti suami *baganyi*. Mamak seringkali tidak dibawa serta dalam menyelesaikan masalah suami-istri tersebut.

REFLEKSI TENTANG *BAGANYI* DAN *AL-HIJR*

Meskipun sikap *baganyi* adalah suatu bentuk unjuk rasa dari sang suami kepada istri dan keluarga, tentu ada beberapa yang perlu diingat oleh para suami (*urang sumando*) seperti : hendaknya sikap merajuk ini tidak diketahui oleh sang mertua atau kerabat istri lainnya yang menginterpretasi adanya pertengkaran, merajuk merupakan sikap yang ditunjukkan untuk menghindari KDRT atau perbuatan kasar kepada sang isteri, hindari pertengkaran didepan anak-anak.

Pemaknaan *baganyi* bagi masyarakat nagari Canduang Koto Laweh dianggap sebagai implementasi dari *al-hijr* seperti yang terdapat dalam Q.S an-Nisa':34, *baganyi* diharapkan mampu menjadi solusi agar suami istri mampu menyadari kesalahan masing-masing. *Baganyi* diharapkan mampu menyelesaikan konflik rumah tangga, karena keduanya (suami-istri) sudah sama-sama merenungi kesalahannya. Namun dalam prakteknya, *baganyi* sangat berbeda dengan *al-hijr*. Karena *al-hijr* dilakukan dengan cara suami memisahkan ranjangnya dari istri (pisah ranjang) namun masih tetap berada dalam satu rumah yang sama. Suami tidak boleh mengusir istri dari tempat kediaman bersama, permasalahan yang terjadi tidak boleh diketahui oleh pihak manapun dan pemisahan ranjang ini tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang. Sedangkan dalam *baganyi* diketahui bahwa suami pergi meninggalkan rumah tempat kediamannya bersama istri, kepergiannya diiringi dengan rasa marah dan kebencian, suami istri cenderung memutus hubungan silaturahmi, tidak ada nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri, bahkan *baganyi* bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Konsep *al-hijr* pada dasarnya merupakan salah tugas dari suami sebagai *qawwam* terhadap istri. kata *qawwam* berarti pemimpin yang mengurus kepentingan istri dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan. Hal tersebut disebabkan dua aspek kelebihan laki-laki baik yang bersifat fitrah dengan kekuatan fisiknya dan yang bersifat *kasbiyah* dengan kemampuan mencari nafkah untuk keluarga.(al-Maraghi, 2005) Kesuksesan *al-hijr* dalam penanganan *nusyuz* memiliki hubungan erat dengan terlaksananya fungsi *qawwam* suami seperti: a) kemampuan memberikan nafkah yang ideal bagi istri, b) kemampuan menjadi imam yang baik dalam keluarga, c) kemampuan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri, d) kemampuan terhadap pemahaman dan pengajaran agama yang baik kepada istri dan anak-anak, e) kemampuan manajerial penyelesaian konflik rumah tangga.

Para fuqaha' sudah memberikan batasan waktu *al-hijr* yakni tidak melebihi batas 4 bulan, namun melalui praktik *baganyi* kecenderungan dilakukan melebihi batas waktu tersebut. Hal ini tentu membuat konflik yang terjadi tidak dapat segera diselesaikan dan justru semakin berlarut-larut. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak banyak pasangan yang melaksanakan *al-hijr* sesuai dengan ajaran Islam. Selain lemahnya internalisasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, praktik *al-hijr* yang melebihi batas maksimal disebabkan buruknya manajemen konflik dalam keluarga.(Ahmad Izuddin, 2015)

Pada dasarnya, Islam tidak mengajarkan pola pisah ranjang dengan cara memutus komunikasi secara total. Akan tetapi dengan memberikan jeda komunikasi agar satu sama lain melakukan introspeksi dan perbaikan. Secara psikologi, jeda komunikasi yang terprogram ini membantu pasangan dalam memecahkan problematika rumah tangga. Dinamika yang terjadi masa pisah ranjang dengan memutus komunikasi, sesungguhnya

merupakan salah satu bentuk dari keinginan untuk *settle down* dari para pasangan untuk menunda konflik dengan tidak menghadapi secara langsung serta menenangkan diri masing-masing. (Sadarjoen, 2005) Namun apabila dilakukan dalam jangka waktu lama, maka akan memicu permasalahan yang baru seperti bibit perselingkuhan dengan rekan kerja ataupun mantan kekasih. Kenyamanan psikologis pada saat tidak berkomunikasi dengan pasangannya pada waktu yang lama, dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Adapun etika pelaksanaan *al-hijr* yang harusnya diperhatikan oleh pelaku *baganyi* adalah Melokalisir konflik dalam wilayah domestik saja, dalam arti tidak melibatkan banyak pihak dalam proses penyelesaian konflik untuk menghindari para pihak yang tidak memiliki kepentingan. Keterlibatan orang lain yang tidak berkepentingan dapat menimbulkan aspek negatif, misalnya fitnah atau perselingkuhan. Pelaksanaan *al-hijr* pada dasarnya dilakukan dengan melakukan pisah ranjang, dan terjadi hanya di dalam rumah. Pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan melakukan pisah ranjang di luar rumah. Selain itu, pasangan yang berkonflik tidak diperbolehkan untuk menampakkan rasa acuh para pihak di hadapan putra-putri mereka, tetap memenuhi kebutuhan atau memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Karena pelaksanaan *al-hijr* dimaksudkan untuk memberi pelajaran yang baik dan mencari jalan keluar bukan melakukan kekerasan secara fisik, ekonomi, seksual, maupun psikologis kepada istri.

Begitupun dalam hal nafkah. Pemberian nafkah merupakan kewajiban yang melekat dalam diri suami terhadap istri dan anak-anaknya. Namun ketika *baganyi* suami cenderung tidak memberikan nafkah kepada istri. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa dalam masa pisah ranjang suami tidak harus memberikan nafkah kepada istri dengan sebab pembangkangan istri, namun Ibnu Hazm menatakan bahwa setiap kedzaliman tidak berarti menghilangkan hak yang bersifat materi bagi pelakunya kecuali ada nash al-Qur'an yang menetapkannya. Karena setiap kedzaliman tidak harus dibalas dengan kedzaliman pula. (Ahmad Izuddin, 2015) Pandangan ini sejatinya menarik untuk dicermati, karena bisa saja sebab istri melakukan pembangkangan adalah karena ketidak mampuan suami memberikan nafkah yang layak dan bertanggung jawab secara ekonomi. Apabila dalam masa pisah ranjang ini suami justru enggan memberi nafkah kepada istri sebagaimana masa sebelumnya, maka tentu kondisi ini akan menjadikan tekad istri untuk berpisah menjadi lebih besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau termasuk nagari Canduang Koto Laweh adalah *matrilineal*, sedangkan sistem dalam perkawinannya adalah *matrilokal* yakni berpindahnya tempat tinggal suami setelah menikah ke kediaman istri. *Kedua*, masyarakat Canduang mengimplikasikan *al-hijr* dengan *baganyi*, masyarakat menganggap bahwa jika terjadi *nusyuz* isteri, maka setelah istri tidak berhasil dinasehati maka suami boleh melakukan pisah ranjang dengannya. Namun dalam prakteknya *baganyi* tidak sejalan dengan konsep *al-hijr* yang diajarkan oleh Islam. *Baganyi* dilakukan dengan perginya suami meninggalkan kediaman istri dalam waktu yang lama, penuh amarah, memutus komunikasi total, serta tidak memberikan nafkah bagi istri. Padahal dalam konsep *al-hijr* suami seharusnya sebagai pihak yang memegang peranan *qawwam* (pengayom) bagi istri bukan sebaliknya. *Ketiga*, para pasangan yang berkonflik tidak melakukan introspeksi dan negosiasi dalam rangka memecahkan masalah bersama. Hal ini diperburuk dengan kendala komunikatif sehingga upaya memperbaiki hubungan rumah tangga tidak berjalan secara maksimal.

RUJUKAN

- Ahmad, S. asy-Syaikh. 2004. *Umdatul at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar tafsir Al-Qur'an al Adzim*, Terj. Fathul Mudjib. ATuqqa.
- Ahmad Izuddin. 2015. *Praktik al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama dalam Jurnal de Jure*. Vol 7, No.2, 136–138.
- al-Zuhaily, W. 2006. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz IX. Dar al-fikr.
- al-Maraghi. 2005. *Tafsir al-Maraghy, Jilid V*. Musthafa al-Baby al-Halaby.
- Amir MS. 2011. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Citra Harta Prima.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Kencana.
- Ananda, A. R. C., Arafah, R. A., & Pangestu, R. 2020. *Pembaruan Islam Dalam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Proses Penyelesaian Nusyuz*. Vol. 5, No. 2, 184–195.
- Arifin, Z. 2013. Bundo Kanduang: (Hanya) Pemimpin di Rumah (Gadang). *Antropologi Indonesia : Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, Vol. 34, No. 2, 88–176.
- as-Subki, A. Z. 2010. *Fiqh Keluarga*. Amzah.
- Bandaro, N. L. Dt. 2002. *Etnis dan Adat Minangkabau Permasalahan dan Masa depannya*. Angkasa.
- Basyir, A. D. S. bin al A. bin I. bin. (t.t.). *Sunan Abi Dawud*. Maktaba al-Ishriyyah.
- Djamaan, N. 2006. *Fiqh Munakahat*. Dimas Toha Putra Group.
- Fatimah, S. 2012. Gender Dalam Komunitas Masyarakat Minangkabau; Teori, Praktek Dan Ruang Lingkup Kajian. *Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies*, Vol. 2 No. 1.
- Mahmud al-Mishry Abu 'Amar. (2006). *Al-Zawaj al-Ismlamy al-Sa'id*. Dar al-Shafa.
- Nofiardi. 2018. Perkawinan dan Baganyi: Analisis Sosiologis Kultural dalam Penyelesaian Perselisihan di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Al-Ihkam*, Vol. 13 No. 1.
- Sadarjoen. 2005. *Konflik Marital, Pemahaman Konseptual, Actual dan Alternative Solusinya*. Refika Aditama.
- Yanasti, S., Jendrius Jendrius, & Maihasni Maihasn. (2021). *Kamari Bedo: Dilema Perempuan dalam Ketidakpastian Status Pernikahan*. Vol 4, No 1, 9–15.
- Yuzendri. (2023, mei). *Matrilokal dan Baganyi* [Komunikasi pribadi].